



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG**

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. 0253-201024 Pandeglang

PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL

NOMOR : Kd. 28.02.4/PP.00/1703/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

Nomor : 2702 Tahun 2013

Tanggal : 31 Desember 2013

Diberikan kepada :


Nama RA : CENDEKIA
Alamat : Kp. Cibenda Desa Sukarama
Kecamatan : Carita
Kabupaten : Pandeglang
Provinsi : Banten
Penyelenggara RA/
Yayasan : Yayasan PKBM Pelita Bulakan
Berdiri Sejak : 1 Juli 2013

dengan Nomor Statistik :

1	0	1	2	3	6	0	1	0	2	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pandeglang, 31 Desember 2013

Kepala,


H. MAHMUDI
NIP. 19601008 198603 1 001



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : 2702 TAHUN 2013**

TENTANG

IJIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL CENDEKIA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG,


- Membaca** : 1. Surat Kepala Raudlatul Athfal "**CENDEKIA**" yang beralamat di Kp. Cibenda Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Nomor : 001/1/RA/II/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Permohonan Ijin Operasional Raudlatul Athfal "**CENDEKIA**" Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang;
2. Surat Rekomendasi Ketua Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Kabupaten Pandeglang Nomor Kd.28.02/8/PP.07/175/2013 tanggal 24 Oktober 2013.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, dipandang perlu diterbitkan ijin pendirian madrasah swasta;
- b. bahwa Raudlatul Athfal "**CENDEKIA**" Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang dipandang telah memenuhi syarat untuk diberikan ijin pendirian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Raudlatul Athfal "**CENDEKIA**" yang beralamat di Kp. Cibenda Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini diberikan Ijin Pendirian dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997.
- Kedua** : Raudlatul Athfal pada diktum pertama di atas harus memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggaraan Raudlatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
- b. Penyelenggaraan Raudlatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
- c. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah;
- d. Raudlatul Athfal harus memiliki Kepala Raudlatul Athfal dan tenaga pengajar tetap diangkat oleh Penyelenggara Raudlatul Athfal;
- e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
- f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas madrasah/sekolah milik pemerintah;
- g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Raudlatul Athfal "**CENDEKIA**" Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 31 Desember 2013

Kepala Kantor,


H. MAHMUDI

NIP. 19601008 198603 1 001

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Serang;
3. Ketua Pengurus Daerah IGRA Kabupaten Pandeglang di Pandeglang.